

**Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4  
Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal**

**(Studi Kasus UMKM At-Tarqiyah, UD. Nayla Az-Zahrah, Dapur Aim  
Talang Siring di Kabupaten Pamekasan)**

Harisah-harisah<sup>1</sup>, Annuriyah Almasuniyah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia

Email: [harisah@iainmadura.ac.id](mailto:harisah@iainmadura.ac.id)<sup>1</sup>, [annuriyah23@gmail.com](mailto:annuriyah23@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** Many MSME producers of processed food put halal writing on the packaging, either only with ordinary Latin and Arabic writing, or accompanied by the MUI halal logo and in terms of the main raw materials or additional ingredients, it is difficult to declare the origin of the ingredients to be halal. In fact, the clarity of a food product is the most important thing so that consumers know that the product they are consuming is a halal product and the origin of the ingredients is clear. This study uses a type of normative legal research with a statute approach and a textual approach. This research was approved to be conducted on 19 November 2021, while this research took place on 1 March 2022 BPJPH established a new halal label that applies nationally. For this reason, with this stipulation there is a transfer of the authority of the institution that issues halal certificates from the LPPOM-MUI institution to BPJPH under the Ministry of Religion, this design change is part of the transfer of authority for halal certificates to BPJPH. The results of the study show that: First, the production activities of the three SMEs in Pamekasan, namely UD. Nayla AZ, Kitchen AIM Talang Siring, in the process of procuring materials to distribution, which was carried out in practice, there were no activities and facilities contaminated with unclean/unlawful objects, apart from that no critical activities were found that could cause a product to be unlawful. Whereas at Tarqiyah in its critical activity it was found that the use of raw materials in the form of petis did not have a halal label.

**Keywords:** *Halal Food Concept; MSME; Fatwa of the Indonesian Ulema Council*

this is an open-access  
article under  
the CC-BY-SA License.



*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

Second, the results of the analysis that the researchers carried out using MUI fatwa No. 4 of 2003 concerning the standardization of halal fatwa indicates that MSME products at Tarqiyah, namely BAPER, do not comply with 100% halal principles in accordance with LPPOM-MUI principles. Because the raw materials used are not labeled halal, so the origin of the materials, processes, and facilities used is not known, not only that, materials that are not labeled halal are also included in critical activities that cause a product to be non-halal.

**Abstrak:** Banyaknya produsen UMKM olahan pangan yang meletakkan tulisan halal pada kemasan baik hanya dengan tulisan latin dan arab biasa, ataupun disertai logo halal MUI dan dari segi bahan baku utama ataupun bahan tambahan yang sulit untuk dinyatakan kehalalan asal bahan pembuatnya. Pada kenyataannya kejelasan suatu produk makanan menjadi hal yang paling penting supaya konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi merupakan produk yang halal dan jelas asal usul bahannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan *statute approach* dan *textual approach*. Penelitian ini disetujui untuk dilakukan pada 19 November 2021, selama penelitian ini berlangsung pada 1 Maret 2022 BPJPH menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Untuk itu, dengan adanya ketetapan ini ada perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal dari lembaga LPPOM-MUI kepada BPJPH di bawah Kemenag, perubahan desain ini menjadi bagian dari beralihnya wewenang sertifikat halal ke BPJPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kegiatan produksi ketiga UMKM di Pamekasan yakni UD. Nayla AZ, Dapur AIM Talang Siring dalam proses pengadaan bahan hingga pendistribusian yang dilakukan pada praktiknya tidak ada aktivitas dan fasilitas yang terkontaminasi dengan benda najis/haram, selain itu tidak ditemukannya aktifitas kritis yang dapat menyebabkan keharaman suatu produk.

**Kata Kunci:** Konsep Makanan Halal; UMKM; Fatwa Majelis Ulama Indonesia

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

Sedangkan atTarqiyah dalam aktivitas kritisnya ditemukan penggunaan bahan baku yang berupa petis tidak terdapat label halal. *Kedua*, hasil analisa yang peneliti lakukan dengan menggunakan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal menunjukkan bahwa produk UMKM atTarqiyah yaitu BAPER tidak memenuhi prinsip halal 100% sesuai dengan prinsip LPPOM-MUI. Dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak berlabel halal sehingga tidak diketahui asal usul bahan, proses, fasilitas yang digunakan, tidak hanya itu bahan tidak berlabel halal juga termasuk ke dalam aktivitas kritis yang menyebabkan ketidakhalalan suatu produk.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia dengan penduduk mencapai 270,20 juta (BPS, 2020) jiwa yang merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia, isu makanan halal menjadi sensitif di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam hal pangan secara menyeluruh untuk konsumen, menjamin kehalalan-kehalalan produk yang ditawarkan di pasaran.<sup>1</sup> Hal ini juga berlaku kepada produsen secara hukum, etika, dan moral dalam berbisnis dituntut harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk yang diedarkan, misal terdapat kerusakan/cacat, membahayakan, dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Etika kerangka pemasaran dalam konteks produk dalam Islam haruslah; produk yang halal dan *thayyib*, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi benefit, produk yang bernilai tambah tinggi, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, dan produk yang dapat memuaskan masyarakat.<sup>2</sup> Pada dasarnya di dalam menjalankan kegiatan bisnis diperlukan

---

<sup>1</sup> Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal Dalam Prinsip Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, *Ahkam*, XVI, (Juli, 2016), 291.

<sup>2</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 7.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

etika, disebabkan bisnis tidak hanya diperlukan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, kalau tidak akan mengorbankan banyak orang.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sesuai fungsinya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI berfungsi sebagai pusat musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami diperhitungkan, sebagai wadah silaturahmi para zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat diterima oleh masyarakat Islam Indonesia dan dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun pada dasarnya fatwa MUI tidak termasuk dalam bingkai hukum positif, tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan penegakannya tidak boleh menggunakan aparaturnya Negara seperti institusi kepolisian maupun kejaksaan, serta tidak diizinkan dengan cara memaksakan kehendak, kecuali jika materi fatwa DSN MUI telah diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah.<sup>5</sup> Kedudukan fatwa dalam Islam menempati posisi yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam, dikarenakan

---

<sup>3</sup> Fakhry Zamzam dan Haviz Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5.

<sup>4</sup> Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *al-Ihkam*, 2 (Desember, 2017), 450.

<sup>5</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 2, (Desember 2021), 175.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

sesuai fungsinya yang dijadikan sebagai rujukan, dan dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas di dalam bidang keagamaan.<sup>6</sup> Selain itu, beberapa Ulama' berpendapat bahwa diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat orang yang mengeluarkan fatwa (*mufti*) yang dapat dijadikan tempat bertanya mengenai masalah agama.<sup>7</sup>

Sejalan dengan itu, di dalam menentukan masalah kehalalan pada suatu produk dan untuk mencegah kekhawatiran masyarakat terkait kualitas produk dari aspek kehalalannya, MUI secara tegas mengeluarkan fatwa Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan kriteria produk yang bisa dikategorikan halal, baik dari segi bahan yang digunakan, tata cara penyembelihan hewan, penggunaan nama produk, media pertumbuhan, dan lain sebagainya.

Mengenai Label pangan dijelaskan dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas pasal 32 yang berbunyi "*label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produk yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu*".<sup>8</sup> Dalam pasal ini produsen tidak hanya harus membuktikan dengan bahan baku saja, akan tetapi dalam proses pengolahannya pula.

Salah satu sektor yang berhubungan langsung dengan olahan pangan yakni sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia UMKM dalam pertumbuhannya menunjukkan sangat cepat dan detail

---

<sup>6</sup> Mumung Mulyati, Kontribusi MUI Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1, (Agustus, 2019), 84.

<sup>7</sup> Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

<sup>8</sup> BPOM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Pangan Olahan.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

persentase pertumbuhan dan ritmenya, sebagian UMKM telah berhasil memaksimalkan penggunaan teknologi yang paling dasar, demi terciptanya tujuan bersama. Peningkatan jumlah UMKM terjadi pada tahun 2018 hingga 2020, hal ini dikarenakan beberapa tahun terakhir program pemerintah gencar dilaksanakan seperti; sosialisasi, pendampingan, bimbingan, serta banyaknya pengarahan tim dari pusat yang terjun langsung ke daerah yang UMKM nya berpotensi tinggi.<sup>9</sup>

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang saat ini Pemerintahannya gencar untuk meningkatkan dan memberdayakan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan tambahan pembangunan 9 toko swalayan yang diberi nama Wamira Mart (Warung Milik Rakyat). Hal ini bertujuan untuk memperluas pemasaran hasil UMKM sampai dapat dipasarkan di 13 Kecamatan, di dalamnya terdapat sekitar 70% dari hasil produk UMKM yang tersebar di 178 Desa dan 11 Kelurahan di 13 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.<sup>10</sup> Adapun beberapa UMKM olahan pangan yang berhasil memasarkan produknya di dua toko tersebut yakni UMKM At Tarqiyah yang memproduksi Sambal Petis Madura (BAPER), UMKM UD. Nayla AZ yang memproduksi kacang tanah “nutic”, dan terakhir UMKM Dapur AIM yang memproduksi rambak kulit lele. Ketiga UMKM tersebut dalam kemasannya terdapat logo halal MUI, menurut keterangan produsen UMKM At Tarqiyah logo tersebut sudah ia dapatkan sejak tahun 2021 “*kalok logo halal MUI saya dapat di tahun 2021 mbak,*”. Kata Ibu Yeyen.<sup>11</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh produsen UD. Nayla AZ dan UMKM Siongan Brand Product. Ibu Masruroh selaku peaku usaha UD Nayla

---

<sup>9</sup> Puji Hastuti dkk, *Kewirausahaan Dan UMKM* (t.t. :Yayasan Kita Menulis, Cet. Ke-1, 2020), 183.

<sup>10</sup><https://pamekasanhebat.com/2022/02/21/pamekasan-bangun-91-toko-swalayan-baru-di-2022-bantu-pemasaran-umkm/>, (diakses pada tanggal 15 April, 2022, jam 10.34 WIB).

<sup>11</sup>Yenni Tri Astutik, Produsen UMKM At Taqiyah, Wawancara Langsung, (Jl. Jagalan No.66 Pamekasan, 10April 2022).

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

AZ mengatakan bahwa produk kacang tanah goreng “nutic” sudah mendapatkan logo halal MUI juga pada tahun 2021 “iya, dulu pas tahun 2021 produknya udah dapat sertifikat halal..”.<sup>12</sup> Bapak Tohir selaku Produsen UMKM Dapur AIM menyatakan “tahun 2021 kemaren kan ada program pemerintah gratis untuk memperoleh sertifikat halal MUI, jadi saya daftarkan produk saya in.”. Ungkapnya.<sup>13</sup>

Masalah yang ada yakni dikarenakan banyaknya produsen UMKM olahan pangan yang meletakkan tulisan halal pada kemasan baik hanya dengan tulisan latin dan arab biasa, ataupun disertai logo halal MUI, tak hanya itu terkadang ada produsen yang belum memperbarui masa berlaku nomor sertifikat MUI nya. Selain itu, dari segi bahan baku utama ataupun bahan aditifnya yang sulit untuk dinyatakan kehalalan asal bahan pembuatnya. Pada kenyataannya kejelasan suatu produk makanan menjadi hal yang paling penting supaya konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi merupakan produk yang halal dan jelas asal usul bahannya. Dalam hal ini dikarenakan proses pembuatan ketiga produk UMKM merupakan *home industry* (industri rumahan) yang asal usul bahan dan prosesnya banyak tidak diketahui oleh konsumen. Untuk itu perlu, adanya analisis lebih dalam lagi akan asal bahan pembuatnya serta proses pengolahan produk UMKM khususnya di Kabupaten Pamekasan. Jadi, status halal dalam kemasan bisa dinyatakan keasliannya.

## KAJIAN TEORI

Makanan atau *tha’am* dalam bahasa al-qur’an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Oleh karenanya, minuman pun masuk dalam kategori makanan.<sup>14</sup> Perhatian Al-qur’an terhadap makanan begitu besar, hal

---

<sup>12</sup> Masruroh, Selaku Produsen UMKM UD. Nayla AZ, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 13 April 2022).

<sup>13</sup> Badruddin Tohir, Produsen UMKM Dapur AIM Talang Siring, Wawancara Langsung, (Ds. Montok, 10 April 2022).

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2007), 181.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

ini dikarenakan pembahasan mengenai makanan dalam segala aspek terulang sebanyak 109 kali, belum lagi ayat-ayat lainnya yang menggunakan kosakata selainnya, sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-qur'an.<sup>15</sup>

Bahasa Al-qur'an menggunakan kosa kata *akal* dalam berbagai bentuk untuk menunjuk pada aktivitas “makan” tetapi kata tersebut tidak digunakannya semata-mata dalam arti “memasukkan sesuatu ke tenggorokan” tetapi juga berarti segala aktivitas dan usaha. Di dalam surah al-Nisa' (4): 4 dijelaskan “*dan serahkanlah maskawin kepada wanita-wanita (yang kamu kawini), sebagai pemberian dengan penuh ketulusan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil/gunakanlah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*”.<sup>16</sup> Dari arti ayat al-Nisa' (4): 4 diketahui oleh semua pihak bahwa maskawin tidak harus bahkan tidak lazim berupa makanan, namun demikian ayat ini menggunakan kata “makan” untuk penggunaan maskawin tersebut. Kehalalan setiap tindakan juga harus terealisasi dalam Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM adalah bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan.<sup>17</sup> Usaha mikro kecil dan menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri.<sup>18</sup> Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan dengan TAP MPR No. XVI/MPR/RI 1998 tentang politik ekonomi

---

<sup>15</sup> Idris Parakkasi, *Pemasaran Syari'ah Era Digital* (Bogor, Penerbit Lindan Besari, 2020), 132.

<sup>16</sup> Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 182.

<sup>17</sup> Mukti Fajar, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cet. Ke-I, 2015), 12.

<sup>18</sup> Novie Noordiana RY dan Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita* (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, Cet. Ke-1, 2019), 1.



***Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal***

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

dalam rangka demokrasi ekonomi usaha mikro, Kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkanlah pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke UUNo. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>19</sup>

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha, sebagaimana rumusan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam UU tersebut.<sup>20</sup> Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet

No.	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimum RP 50 Juta	Maksimum RP 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	> 50 juta - < 1 miliar	>2,5 miliar - 50 miliar

*Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*

Sementara BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

No.	URAIAN	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

<sup>19</sup> Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6, (2017), 54.

<sup>20</sup> Sri Handini dkk, *Manajemen UMKM Dan Koperasi Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai* (Surabaya: t.t., 2019), 21.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

*Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)*

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal artinya proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, biasanya penelitian hukum normatif hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli.<sup>21</sup> Jadi, dengan pengertian tersebut peneliti akan menganalisis status halal produk UMKM di Kabupaten Pamekasan menggunakan fatwa MUI No.. 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan *textual approach* yaitu sebuah pendekatan studi al-qur'an atau al-hadits yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai objek, pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-quran.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas wilayah Kabupaten Pamekasan berada di tengah pulau Madura Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah di utara terdapat laut jawa yang berbatasan dengan selat madura di sebelah selatan, kemudian bagian timur Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang di sebelah barat, semakin kebarat terdapat kabupaten Bangkalan.<sup>22</sup> Luas Kabupaten Pamekasan yakni sekitar 792,30 km<sup>2</sup> yang terdiri dari dataran rendah yang membentang di bagianselatan, kemudian dataran tinggi yang terletak di bagian tengah dan utara.<sup>23</sup> Kondisi geografis kabupaten Pamekasan berada pada 113<sup>0</sup> 19'-113<sup>0</sup> 58' BT dan 6<sup>0</sup> 51'-7<sup>0</sup> 31' LS. Secara administratif Kota Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 178 Desa, yakni:<sup>24</sup>

**Tabel 1.3**

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW
Tlanakan	-	17	91	4	8
Pademawu	26	20	101	86	233
Galis	-	10	53	63	133
Larangan	-	14	105	98	222
Pamekasan	9	9	35	105	316
Propopo	-	27	135	14	20
Palengngaan	-	12	88	-	-
Pegantenan	-	13	85	30	93
Kadur	-	10	101	51	144
Pakong	-	12	56	16	48
Waru	-	12	72	-	-
Batumarmar	-	13	94	-	-

<sup>22</sup>Gerbang Pulau Madura, “Asal-usul Kabupaten Pamekasan–Madura”, <https://www.pulaumadura.com/2015/01/asal-usul-kabupaten-pamekasan-madura.html?m=1#> , (diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 13.17).

<sup>23</sup>Gerbang Pulau Madura, “Asal-usul Kabupaten Pamekasan–Madura”, (diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 13.24).

<sup>24</sup>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pamekasan, “Seputar Pamekasan”, <https://ppid.pamekasankab.go.id/seputar-pamekasan/>, (diakses tanggal 19-05-2022, pukul 14.23).

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

Pasean	-	9	96	-	-
Jumlah	11	178	1.112	467	1.217

Tercatat di BPS bahwa Sensus Penduduk (SP 2020) Kabupaten Pamekasan memiliki penduduk sebanyak 850.057 jiwa, penduduk Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 850.057 penduduk Kabupaten Pamekasan sejumlah 98,04% atau sekitar 833.369 berdomisili sesuai dengan KK/KTP, sedangkan 1,96% atau sekitar 16.688 penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan penduduk yang sebelumnya berdomisili di wilayah tempat tinggalnya kini bermigrasi ke tempat lain dan tidak lagi tinggal sesuai KK/KTP.

Meskipun mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pamekasan mayoritas adalah petani. Namun, profesi pedagang juga termasuk banyak di Pamekasan, seperti yang bergerak dalam UMKM. Sebagai masyarakat Indonesia nyatanya kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari beragam layanan dan hasil kreatifitas pelaku UMKM. Seperti saat dimulai aktivitas sarapan di pagi hari kita mencari makanan seperti bubur atau kue-kue di pingir jalan ataupun di pasar, dan seperti membeli kebutuhan pokok sehari-hari misalnya; minyak, gula, kopi di toko dekat rumah, atau jajanan berat hingga ringan yang dipasarkan secara online. Dari data yang dihimpun melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur banyaknya UMKM di Pamekasan berjumlah 3,447,520 data dari berbagai sektor.<sup>26</sup> Produk pangan yang diedarkan UMKM tentunya haruslah jelas terkait keterangan produk dan halal.

Penelitian ini disetujui untuk dilakukan pada tanggal 19 November 2021, selama penelitian berlangsung pada 10 Februari 2022 Badan

<sup>25</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, "Sensus Penduduk 2020", <https://pamekasankab.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 18-05-2022, pukul 16.22).

<sup>26</sup>Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, "Data UMKM Pamekasan", [https://diskopukm.jatimprov.go.id/satu\\_data/](https://diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/), (diakses pada tanggal 19-05-2022, pukul 22:17).

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Alasan perubahan logo halal baru ini merupakan bagian dari perpindahan wewenang sertifikat halal dari LPPOM-MUI ke BPJPH, hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pengalihan kewenangan berlaku mulai 1 Maret 2022. Untuk itu, dengan berlakunya aturan ini ada perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal dari lembaga LPPOM-MUI kepada BPJPH di bawah Kemenag, perubahan desain ini menjadi bagian dari beralihnya wewenang sertifikat halal ke BPJPH.

Dalam pasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 kewenangan BPJPH meliputi; merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>27</sup>

### **Pelaksanaan aktivitas Produksi Pangan Olahan UMKM di Kabupaten Pamekasan**

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah suatu barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Kegiatan produksi berasal dari salah satu aktivitas ekonomi yang bisa menunjang kegiatan konsumsi, jika tidak ada kegiatan produksi maka

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

konsumen dipastikan tidak akan dapat menikmati barang atau jasa yang diperlukan.<sup>28</sup> Jika di dalam konsepsi ekonomi Islam seorang konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa memiliki tujuan untuk memperoleh masalah, maka tujuan seorang produsen ketika memproduksi barang atau jasa untuk memberikan masalah.

Pengertian lain dari produksi adalah mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan faktor produksi sehingga nantinya *output* produk dapat memudahkan terpenuhinya kebutuhan manusia. Produksi juga berarti suatu proses mengubah berbagai kombinasi *input* menjadi *output* hingga nantinya tidak terbatas pada proses pembuatan saja, hingga nantinya juga pada proses penyimpanan, distribusi, pengangkutan, dan pengemasan kembali sampai pada pemasarannya baik untuk barang atau jasa.<sup>29</sup>

Dalam proses produksinya ketiga UMKM biasanya melakukan produksi saat stok di rumah ataupun di toko tempat distribusi sudah habis, dan apabila terdapat pemesanan konsumen baru akan dilakukan produksi. Jadi, mereka tidak melakukan produksi secara besar-besaran agar produk yang dijual tetap dalam kondisi yang baik dan tampak baru. Adapun tempat produksi ketiganya telah membedakan antara dapur produksi dan dapur pribadi.

Selanjutnya produk yang diproduksi oleh UMKM atTarqiyah tidak semua olahan sendiri, namun juga ada produk yang dikemas ulang. Sedangkan untuk UD. Nayla AZ dan Dapur AIM Talang Siring produk olahannya murni buatan sendiri. Dari produk yang diedarkan, sudah ada beberapa produk mereka yang telah mengantongi sertifikat halal MUI, adapun yang belum memiliki sertifikat halal disebabkan produk masih terbilang cukup baru atau masih dalam proses untuk pengajuan. Untuk omset seluruh produk yang dijual selama satu bulan oleh ketiga UMKM berkisar antara 12 juta untuk UD Nayla

---

<sup>28</sup>Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2021), 90.

<sup>29</sup> Puspa Utami, "Prinsip Produksi Bolu Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dwi Putra Palembang Perspektif Ekonomi Islam", *adl Islamic Aconomics*, 1, (Mei 2020), 32.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

AZ,<sup>30</sup> atTarqiyah 5 juta,<sup>31</sup> dan Dapur AIM sejumlah 3juta,<sup>32</sup> hal ini dapat dibuktikan dengan penjualan di toko BASARAYA yang penjualan produknya mulai dari 10-20 pcs dapat habis dalam setengah bulan.

Proses produk halal adalah produk (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.<sup>33</sup>UMKM at-taqiyah, UD. Nayla AZ dan Dapur AIM Talang Siring menjamin untuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah sesuai syarat yakni terhindar dari bahan haram dan najis. Tiga UMKM ini menggunakan beberapa bahan tidak kritis (*halal positivelistofmaterials*)menurut SK LPPOM-MUI No.7 Tahun 2013 yang termasuk bahan tidak kritis antara lain; garam, air, tepung tapioka, bahan nabati tanpa proses lanjut (bawang, cabai, kacang-kacangan), dan hewan air berupa ikan lele. Bahan bahan kategori *positivelistofmaterials*sini dapat memperoleh kemudahan dalam proses seleksi bahan baru bahan-bahan ini sudah memperoleh persetujuan dari LPPOM-MUI dengan otomatis bahkan sebelum bahan tersebut digunakan, terlebih bahan tidak kritis tidak perlu untuk diperiksa kesesuaian antara nama bahan, produsen, dan negara asal, pada tahap registrasi produkpun bahan *positivelistofmaterials* tidak memerlukan dokumen pendukung.<sup>34</sup>Selain menggunakan bahan-bahan kategori *positifelist*UMKM tersebut juga menggunakan bahan kritis seperti MSG, gula,saos sambal,minya sayur, bahan kritis yang digunakan ketiga UMKM telah memiliki sertifikasi

---

<sup>30</sup> Masruroh, Selaku Produsen UD. Nayla AZ, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 17 Mei 2022).

<sup>31</sup> Yenni Tri Astutik, Produsen UMKM At Tarqiyah, Wawancara Langsung, (Jl. Jagalan No.66 Pamekasan, 19 Mei 2022).

<sup>32</sup> Badruddin Tohir, Produsen UMKM Dapur AIM Talang Siring, Wawancara Langsung, (Ds. Montok, 21 Mei 2022).

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>34</sup> LPPOM-MUI, Surat Keputusan LPPOM-MUI Tentang Daftar Bahan Tidak Kritis ((Halal Positive List Of Materials).

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

halal beserta logo halal MUI pada kemasannya, bahan ini didapatkan dari membeli di toko-toko terdekat rumah.

Fasilitas produk merupakan berbagai lini produksi beserta peralatan yang digunakan selama proses produksi berlangsung. UMKM Dapur AIM dalam produksinya menggunakan peralatan khusus produksi, sedangkan atTarqiyah dan UD. Nayla AZ tidak menggunakan peralatan khusus untuk produksi, melainkan peralatan yang dalam pelaksanaan produksinya ketiga UMKM tersebut menggunakan peralatan tidak bergantian bahan najis atau bahan yang mengandung babi dan haram atau turunananya. Fasilitas produksi dijamin tidak ada kontaminasi silang dengan produk yang haram. Peralatan yang digunakan ketiga UMKM tidak terbuat dari bahan yang haram/najis, sehingga peralatannyapun aman dari najis dan juga benda haram. Lokasi produksinyapun tidak ada atau berdekatan dengan lokasi pembuatan produk tidak halal.

Salah satu yang berpengaruh dalam proses produksi yakni adanya aktivitas kritis yang mungkin terjadi selama proses produksi berlangsung, aktivitas kritis dapat berpengaruh pada tingkat kehalalan suatu produk. Adapun bahaya kehalalan pada produk yang ditemui biasanya ada pada penggunaan bahan kritis halal, penggunaan bahan baku tanpa label halal, serta potensi kontaminasi najis atau benda haram pada proses pengolahan ataupun penyimpanan, serta distribusi.<sup>35</sup> Penggunaan bahan dalam pembuatan produk BAPER, kacang tanah “nutic”, dan Krisple menggunakan bahan yang terdapat label halal dan disetujui LPPOM-MUI. Perubahan bahan baku kritis yang digunakan UMKM at-Tarqiyah yakni petis madura, awal mulanya pada saat monitoring halal membuat petis sendiri dan dinyatakan halal. Namun, faktanya saat ini telah menggunakan jasa agen petis di Pamekasan yang tidak terdapat logo halal MUI. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 464 Tahun 2021 tentang jenis produk dan barang guna yang

---

<sup>35</sup> SK LPPOM-MUI, Pedoman Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.



*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

wajib bersertifikat halal, salah satunya pasta ikan meliputi; petis, surimi, kamaboko, dan lain-lain.

Proses produksi khususnya dalam hal pengemasan ketiga UMKM tersebut menggunakan kemasan yang berbeda-beda, UMKM at-Tarqiyah untuk produk BAPER menggunakan kemasan sachet danjar, untuk UD. Nayla AZ kemasan yang digunakan berupa plastik polipriblen, dan Dapur AIM menggunakan kemasan aluminium foil dan polipriblen. Kemasan yang digunakan tentunya dalam keadaan baru, tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram/najis, pengemasannya pun dilakukan di atas meja ataupun dilantai yang dialasi tikar. Cara ini dilakukan supaya produk tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang bisa saja kotor/najis.

Selain hal itu, dalam pengemasan juga ada keterangan-keterangan mengenai produk yang tercantum di kemasan tersebut, produk yang BAPER, kacang tanah “nutic”, dan Krisple yang dipasarkan telah memperoleh PIRT dan berlabel halal di kemasannya, label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sudah berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyampaikan kehalalan suatu produk berdasarkan syari’at Islam. Label halal berfungsi untuk mencegah adanya aktivitas haram dalam proses produksi, utamanya bahan-bahan haram seperti yang tertuang dalam fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal, dimana fatwa tersebut membahas mengenai makanan yang haram untuk dikonsumsi, dan nama produk yang haram untuk digunakan.

Proses selanjutnya penyimpanan dan pendistribusian ketiga UMKM at-Tarqiyah dan Dapur AIM memiliki tempat penyimpanan khusus untuk produk yang sudah jadi, sedangkan UD. Nayla AZ tidak. Akan tetapi, dalam penyimpanan ketiga UMKM memastikan bahwa produk tersebut tidak terkontaminasi dengan benda najis atau haram. Proses distribusi, produsen memilih pendistribusian dengan dua jalur yakni secara offline dan online, metode offline yang digunakan dengan cara memasokkan ke toko-toko ritel di Kabupaten Pamekasan seperti BASARAYA, Wamiramart, Anugerah.

***Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal***

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

Sedangkan, untuk metode online para produsen memaksimalkannnya melalui media sosial atau media Whatsapp. Penjualan mereka dirasa cukup bagus dikarenakan produk atTarqiyah yakni BAPER penjualannya sudah tembus luar negeri. Pada proses distribusi offline biasanya produsen yang akan mengantar secara pribadi produk tersebut dengan menggunakan sepeda motor pribadi yang terjamin tidak digunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut bahan haram atau najis, jika digunakan untuk hal tersebut maka disucikan sesuai ketentuan syari'ah.

Dalam proses pemasaran sesuai data yang peneliti peroleh dari wawancara kepada konsumen menyatakan bahwa produsen UMKM atTarqiyah dalam pemasarannya menunjukkan tidak ada niat atau inisiatif untuk memberikan informasi secara jelas akan salah satu bahan yang digunakan tidak terdapat label halal, meskipun konsumen meyakini bahwa produk tersebut telah menggunakan bahan bahan halal. Dalam penyajian produk yang berada di toko tokoritelpun setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara bahwa dalam penyajian rak produk dilihat bersih tidak ada produk yang kotor atau tercampur bahan haram/najis, produk yang dijual tidak ada yang berbahan haram/najis, tempat penjualan dilengkapi alat sanitasi serta dijaga kelembapan dan kebersihan.

**Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal Di Kabupaten Pamekasan.**

Dalam Islam berusaha mencari makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, *thayyib* haruslah sesuatu yang baik, suci, bersih, dan lezat. Lebih jelasnya *thayyib* bisa diartikan sebagai makanan yang proporsional, maksudnya adalah

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

makanan yang sesuai dengan kapasitas fisik, kadar gizi, dan waktu ketika melakukan kegiatan makanan.<sup>36</sup>

Menurut MUI produk halal yaitu produk yang sesuai dengan syari'at Islam dan memenuhi beberapa kriteria yakni; tidak mengandung babi, tidak mengandung bahan yang terlarang seperti bahan-bahan yang dibuat dari darah, organ tubuh manusia, kotoran-kotoran yang menjijikkan, dan hewan yang disembelih haruslah sesuai dengan ajaran Islam, tempat penyimpanan produk, penjualan, dan alat pengangkutan barang jangan digunakan untuk babi atau najis lainnya kecuali disucikan dengan tata cara lain.<sup>37</sup>

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal, di dalamnya berisi tentang bahan yang diizinkan atau tidak diizinkan (haram) untuk digunakan dalam produksi pangan. Untuk itu, nilai kehalalan suatu produk dapat diukur melalui fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, produk makanan yang dikemasannya terdapat label halal baik bersertifikat MUI ataupun tidak. Maka, dapat dinilai layak apabila telah sesuai dengan ketentuan syari'at. Analisis yang peneliti lakukan terhadap bahan-bahan produk BAPER, Kacang Tanah "nutic, dan Krispi Lele (Krisple) yang memuat tulisan halal MUI pada kemasannya, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan secara ketentuan fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal yang mana pada poin pertama dan kedua dibahas mengenai khamr dan ethanol, ragi, dan cuka. Ketiga produk UMKM tersebut tidak melalui proses fermentasi dan mengandung bahan yang berasal dari khamr ataupun yang dapat memabukkan.

Ketentuan pada poin ketiga nomor 1 yang berisi tata cara penyembelihan hewan yang sah, salah satunya yakni "menggunakan alat

---

<sup>36</sup> Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah Meraih Ketenteraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2009), 104.

<sup>37</sup> Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal Dan Thoyyib* (Malang: UB Press, 2021), 4.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

*potong yang tajam, memotong sekaligus sampai putus saluran pernapasan/tonggorokan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan kedua urat nadi (wadajain)''.*<sup>38</sup>Dalam prakteknya UMKM yang menggunakan bahan olahan daging adalah UMKM Dapur AIM Talang Siring, dimana daging yang digunakan yakni daging ikan lele hasil budidaya sendiri ataupun beli ke pengepul. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi langsung di lapangan bahwa penyembelihan ikan leledilakukan menggunakan alat berupa pisau tajam, dikarenakan lele termasuk ikan yang sulit untuk mati, biasanya seseorang yang akan mematikan ikan lele dengan cara memukul kepala ikan berulang kali hingga mati. Hal ini, berbeda dengan Pak Tohir selaku produsen Dapur AIM memiliki cara tersendiri agar tidak menyakiti ikan saat proses pemotongan, yakni dengan cara memotong antara tulang belakang dan kepala hingga putus. Meskipun asal hukum dari ikan adalah halal meski tanpa disembelih baik ikan laut ataupun tawar.<sup>39</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi bahwa pada Produk Sambal Petis Madura (BAPER), kacang tanah “nutic”, dan Krispi Lele (Krisple) terlihat bahwa ketiganya tidak menggunakan nama produk yang tidak lazim atau bertentangan dengan fatwa MUI ataupun syari'at Islam, tidak ditemukan adanya nama yang mengarah kepada simbol kekufuran/kebatilan, serta nama minuman, benda, atau hewan yang diharamkan.

Selanjutnya di poin keempat nomor 3 dijelaskan bahwa *“tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, baconflavour, dll”*.<sup>40</sup>Sedangkan dalam praktiknya dua produk yakni kacang tanah “nutic” dan Krispletidak menggunakan bahan-bahan yang menimbulkan bau/rasa

---

<sup>38</sup> Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.

<sup>39</sup> Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, 99.

<sup>40</sup> Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

mengarah kepada benda haram . Bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan yang diharamkan ataupun najis seperti dalam pembuatan Krisple yang bahan bakunya adalah ikan. Sesuai dengan hadits nabi bahwa ikan asal hukumnya adalah halal.

هُوَ الطَّهَوْرُ مَا وَهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: laut itu suci dan halal bangkainya.

Faedah dari hadits di atas bahwa setiap bangkai hewan laut adalah suci, baik yang terapung di atas air. Hadits yang melarang memakan sesuatu yang mengapung di atas laut tidaklah shahih.<sup>41</sup>

Meskipun dalam penjualannya Produk BAPER menurut konsumen tidak menimbulkan rasa/aroma yang mengarah kepada benda-benda atau binatang yang diharamkan, akan tetapi dikarenakan bahan baku yang digunakan berupa petis ikan tidak berlabel halal MUI. Dalam keputusan fatwa komisi fatwa MUI tentang penetapan produk halal bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya.<sup>42</sup> Sedangkan pada bahan baku petis yang digunakan UMKM at Tarqiyah tersebut diragukan kehalalannya dikarenakan tidak diketahui asal-usul proses pembuatannya, baik dalam segi bahan yang digunakan baik bahan baku maupun bahan tambahan dikhawatirkan tidak halal berasal dari babi atau turunannya dan dapat membahayakan kesehatan, sifat sifat dari bahan *additive* ini bukanlah tanpa resiko, dalam penggunaannya banyak berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, dalam Proses pembuatannya dikhawatirkan adanya tercemar bahan najis, sarana dan prasarana dikhawatirkan tidak dalam keadaan suci, sehingga produk petis yang dihasilkan dikhawatirkan tidak halal, higienis, bersih, sehat,

<sup>41</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Halal Haram Makanan*, 19.

<sup>42</sup> Keputusan Fatwa, Komisi Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal, 30 Desember 2020.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

baik, dan bagi kesehatan. LPPOM-MUI sebagai bentuk tanggung jawab dalam menentukan kehalalan makanan dalam prinsipnya menganut sistem *zero tolerance* atau halal 100%, apabila tidak memenuhi prinsip tersebut maka dianggap haram dan wajib dihindari.<sup>43</sup>

Untuk itu, dikarenakan petis yang digunakan dalam pembuatan BAPER tidak memenuhi prinsip halal 100%, tidak diketahui asal usul bahan, proses, fasilitas yang digunakan, maka sebaiknya konsumen lebih berhati-hari dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Ketentuan poin ke tujuh nomor tiga yang berbunyi “*suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian*”. Menyangkut dengan ketentuan di samping, menurut LPPOM MUI produk halal tidak hanya dilihat dari bahannya saja, akan tetapi juga perlu diperhatikan fasilitas dan alat-alat yang digunakan seperti semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk barang haram seperti babi dan turunannya. Apabila, pernah digunakan untuk babi dan barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu haruslah dibersihkan dan disucikan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Islam. Pada praktiknya fasilitas yang digunakan ketiga UMKM dalam proses produksi sudah sesuai dengan ketentuan poin ketujuh nomor 3 Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, dikarenakan fasilitas seperti tempat dan alat-alat produksi yang digunakan sangat dijaga kebersihan dan kesuciannya. Alat-alat akan dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu baik ketika akan digunakan maupun selesai digunakan, semua fasilitas baik dapur produksi, tempat penyimpanan, dan kendaraan yang digunakan untuk distribusi sebelum digunakan disterilisasi dengan dibersihkan, sehingga dipastikan fasilitas dipastikan fasilitas tersebut tidak terkontaminasi dari barang halal dan najis.

---

<sup>43</sup>Ramlahdan Nahrowi, Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen muslim, *Ahkam*, 1, (Januari 2014), 152.

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003  
tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

## **PENUTUP**

UD. Nayla AZ dan Dapur AIM Talang Siring bahwa ketiganya dalam aktivitas produksinya; *Pertama*, proses pengadaan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk menggunakan bahan-bahan kategori *positivelist* dan berlabel halal. Sedangkan UMKM at Tarqiyah bahan baku yang digunakan tidak berlabel halal. *Kedua*, proses produksi/pembuatan: dalam proses ini kedua UMKM yakni UD. Nayla AZ dan Dapur AIM telah memenuhi syarat produk yang tidak bermasalah dengan penggunaan bahan kritis, seperti; penggunaan bahan kritis halal, penggunaan bahan baku tanpa label halal, serta potensi kontaminasi dengan najis atau benda haram.

Sedangkan, at- Tarqiyah bahan baku tidak berlabel halal masuk ke dalam daftar bahan kritis. Namun, untuk fasilitas produksi yang digunakan ketiga UMKM selalu dibersihkan supaya dalam keadaan bersih, suci dan higienis ketiga digunakan, sehingga tidak ada kontaminasi dengan benda najis dan haram. *Ketiga*, proses pengemasan dalam hal ini kemasan yang digunakan ketiga UMKM merupakan kemasan baru yang bersih dan tidak bercampur dengan bahan najis atau haram, pengemasan dilakukan dengan peralatan yang higienis, dikemas dengan tidak bersentuhan langsung dengan lantai untuk menghindari produk terkena kotoran/najis.

*Keempat*, proses penyimpanan produk yang telah jadi untuk ketiga UMKM akan disimpan di tempat yang yang tidak terkontaminasi bahan haram/najis serta membahayakan. *Kelima*, proses distribusi yang dilakukan ketiga UMKM menggunakan sepeda motor pribadi yang terjamin tidak digunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut barang haram/najis. Barang yang digunakan untuk mengemas produk dalam keadaan bersih, tidak terbuat dari bahan haram, dan tidak tercampur bahan haram/najis. *Keenam* proses penjualan konsumen mengaku bahwa mereka tidak pernah merasa dirugikan

*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

dalam hal kualitas dan kuantitas produk ketika membeli, *Ketujuh* tempat penyajian produk yang berada di toko-toko ritel pada kenyataannya dijaga kebersihannya dan tidak ada unsur atau bau yang mengarah ke pada keharaman produk lain, sehingga ketiga produk tersebut tidak bersentuhan atau berdekatan dengan produk yang tidak halal.

Hasil analisa menggunakan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal yang peneliti lakukan terhadap aktivitas produksi akan kehalalan ketiga produk UMKM, menunjukkan bahwa kedua produk yakni kacang tanah “nutic” dan Krisple telah sesuai dengan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. Sedangkan, hasil analisa produk BAPER dinyatakan haram dan wajib untuk dihindari. Dikarenakan dalam bahan baku yang berupa petis ikan tidak berlabel halal sehingga pada proses pembuatannya dikhawatirkan adanya tercemar bahan najis, sarana dan prasarana dikhawatirkan tidak dalam keadaan suci, sehingga produk petis yang dihasilkan dikhawatirkan tidak halal, higienis, bersih, sehat, baik, dan bagi kesehatan. Hal ini sesuai dengan LPPOM-MUI bahwa kehalalan makanan haruslah *zero tolerance* atau halal 100%, dikarenakan tidak berlabel halal dan masuk ke dalam aktifitas kritis yang menyebabkan produk dapat menjadi haram.



*Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal*

*Harisah-harisah, Annuriyah Almasuniyah.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. Jakarta: KEMENAG RI, 2014.
- Abdurrohim, Dindin. *Strategis Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, t.t.
- Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Adhari, IendyZelviean. *Korelasi Sertifikasi Halal Pada Keberkahan Bisnis*. Cirebon: Insania, 2021.
- Al-Asyhar, Thobib. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, Cet. Ke-1, 2003.
- Alaydrus, Habib Syarief Muhammad. *Agar Hidup Selalu Berkah Meraih Ketenteraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2009.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH, Cet. ke-1, 2007.\
- Al-Juzairi, Syaikh. "Fikih Empat Madzhab". Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Anggito, Albi dan John Setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Zamzam, Fakhry dan Haviz Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.\
- Agustina, Eka Fasya. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak). Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Ali, Muchtar. Konsep Makanan Halal Dalam Prinsip Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, *Ahkam*, XVI, Juli, 2016.
- Andriyani, Khusnul Rika. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal Di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ansori, Ahmad Insya' dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkam*, 1, Juni, 2020.
- Buang, Ahmad Hidayat dan Siti Fatimah Hamidon. Halal, Haram, dan Subhat Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang, *Al-Basirah*, 06, Desember, 2016.
- Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan. Risalan Basri Harahap, Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, *Jurnal El-Thawalib*, 5, Oktober 2021.